



PUTUSAN

Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.TALU



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

Kardinal bin Sabudin, NIK: 1312030709690004, tempat dan tanggal lahir Katimaha, 07 September 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Katimaha, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone 082162955105, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: bykardinal45@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Indawati binti Ali Uma, NIK: 1312035205740003, tempat dan tanggal lahir Tanjung Pangka, 12 Mei 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jorong Tanjung Pangka, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Putusan Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.TALU
Hal. 1 dari 7 hal.



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat yang gugatan tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Talu, tanggal 01 September 2020, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 05 Oktober 1992 yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 431/SD/K-5/X/1992, tertanggal 31 Oktober 1992;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tanggal 11 Agustus 2020 sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 0258/AC/2020 PA Talu;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama:
 - 3.1. Desniati, lahir pada tanggal 06 Desember 1993;
 - 3.2. Muhammad Nur, lahir pada tanggal 29 Januari 2001;
 - 3.3. Nur 'Aini, lahir pada tanggal 14 Juli 2002;
4. Bahwa selama lebih kurang tahun Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri, Allah SWT telah memberi rezki harta bersama:
 - 4.1. Tanah perumahan serta sebuah rumah di atasnya, tanah berukuran 11 x 25 M² dan rumah berukuran 7 x 13 M² terletak Jorong Tanjung Pangka, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, yang dibeli pada tahun 1999 dan bukti kepemilikan sekarang berupa sertifikat, sekarang rumah tersebut dikuasai dan ditempati oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rina;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Buruak;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Unyil;
 - 4.2. Tanah perumahan, tanah berukuran 9 x 25 M² dan rumah berukuran 7 x 16 M² terletak di Jorong Tanjung Pangka, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, yang dibeli pada

Putusan Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.TALU
Hal. 2 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2004 dan bukti kepemilikan sekarang berupa sertifikat, sekarang tanah perumahan tersebut dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rina;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Buruak;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Unyil;

4.3. Sebidang tanah perkebunan, yang ditanami sawit dengan luas 2 Ha terletak Jorong Tanjung Pangka, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, bukti kepemilikan berupa Sertifikat atas nama Tergugat, dengan batas-batas sesuai dengan Surat Ukur terlampir, dan tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Diri;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Rahalim;
- Sebelah Timur berbatas dengan Nurman;
- Sebelah Barat berbatas dengan Arman;

4.4. Satu (1) buah/unit mobil Merk Avanza dengan nomor polisi BA 1917. SJ, warna maron yang di beli pada tahun 2008 dengan BPKB atas nama Penggugat, sekarang mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat;

4. Bahwa yang Penggugat maksud pada poin 4.1. sampai dengan poin 4.4. adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dibagi secara hukum;

5. Bahwa Penggugat belum pernah berusaha untuk membagi harta bersama tersebut secara kekeluargaan, karena setiap Penggugat membahas tentang harta bersama tersebut Tergugat marah-marah terhadap Penggugat, sekarang Penggugat akan membagi harta bersama tersebut dan atas dasar hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa sangat dirugikan karena Penggugat tidak mendapatkan hak Penggugat dalam harta bersama tersebut, sedangkan Penggugat saat ini memerlukannya;

6. Bahwa perbuatan Tergugat menguasai harta bersama tersebut tanpa adanya alasan yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Putusan Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.TALU
Hal. 3 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa dirugikan, karena Penggugat memerlukan bagian dari harta bersama yang menjadi hak Penggugat untuk mengambil manfaatnya;

8. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan harta yang Penggugat maksud pada posita poin 4.1. sampai dengan poin 4.4. adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dibagi;
3. Menetapkan setengah (1/2) dari harta bersama pada posita poin 4.1.sampai dengan poin 4.4. menjadi hak Penggugat dan setengah (1/2) lagi menjadi hak Tergugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai harta bersama tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir ke persidangan, serta tidak diketahui ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.TALU., Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa setelah mendengar nasehat Majelis Hakim, pada sidang tanggal 17 September 2020, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena akan menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan;

Putusan Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.TALU
Hal. 4 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercatat pada berita acara sidang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi gugatan yang diajukan oleh Penggugat berkaitan dengan pembagian harta bersama antara mantan suami (Penggugat) dan istri (Tergugat) yang sama-sama bergama Islam, maka sesuai dengan Pejelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Penggugat di muka persidangan untuk mencabut perkaranya, Majelis akan mempertimbangkan permohonan pencabutan tersebut sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara diajukan Penggugat pada saat persidangan telah memasuki tahap pemeriksaan, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa halangan yang sah, maka Tergugat tidak dapat dimintai persetujuannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, ketentuan Pasal 271 Rv., yang pada pokoknya mengatur bahwa apabila agenda persidangan belum memasuki tahap jawab-menjawab, pencabutan perkara tidak harus melalui persetujuan Tergugat, dapat diterapkan dalam keadaan tersebut tanpa perlu persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas, maka sesuai dengan ketentuan tentang tata cara pencabutan perkara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv., permohonan pencabutan perkara dari Penggugat dapat dikabulkan;

Putusan Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.TALU
Hal. 5 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena maksud Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berkaitan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.TALU., dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Talu, untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu pada hari ini, Kamis, tanggal 17 September 2020 M, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1442 H, oleh kami A. Wafi, S.H.I., Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, serta Latif Mustofa, S.H.I., dan Mi'rajun Nashihin, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota yang bersidang, dibantu oleh Fithrah, SHI., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Latif Mustofa, S.H.I.

A. Wafi, S.H.I.

Putusan Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.TALU
Hal. 6 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Mi'rajun Nashihin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Fithrah, SHI.

Rincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp.	260.000,00
3.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
4.	PNBP	:	Rp.	30.0000,00
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		:	Rp.	386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.TALU
Hal. 7 dari 7 hal.